Pemanfaatan *Acces Right* Oleh Pihak Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Nama: Melany

Melany Presilia¹, Ahmad Hafiudin², Elsa Aprina³
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

1 213015039@uniba-bpn.ac.id, ² hafiuddin@uniba-bpn.ac.id,

3 elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

Abstract

This study aims to review the provisions of access rights that can be used by foreign fishing vessels in the Indonesian Exclusive Economic Zone area. Considering that the provisions of UNCLOS 1982 provide opportunities for other countries, especially for landlock states and geographically disadvantage states to take advantage of the Exclusive Economic Zone owned by coastal states. So this research was carried out with the aim of analyzing the provisions of access rights in the fisheries sector so that foreign parties can take advantage of these rights in Indonesian fishery waters legally. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the research, the use of access rights by foreign fishing vessels can be carried out based on UNCLOS 1982 and must comply with the national regulations of the Government of Indonesia, namely through Law Number 45 of 2009. In the provisions in question, then, access rights can only be used by foreign parties if firstly there is a surplus in Indonesia's fishery area, second, there has been previous cooperation between foreign fishing vessels and the Indonesian government, both bilateral and regional cooperation in the fisheries sector, third, access arrangements and fourth, if the Indonesian government has issued a business license for foreign parties or foreign fishing vessels that want to participate in the explore fishery resources in Indonesian waters.

Keywords: ZEE, UNCLOS, Access Right

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tentang ketentuan *access right* yang dapat dimanfaatkan oleh kapal perikanan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Mengingat dalam ketentuan UNCLOS 1982 memberikan kesempatan bagi negara lain khususnya bagi *landlock state* dan *geographically disadvantage state* untuk memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif milik *coastal state*. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis ketentuan *access right* di bidang perikanan agar pihak asing dapat memanfaatkan hak tersebut di wilayah perairan perikanan Indonesia secara legal. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini yakni yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan *access right* oleh kapal perikanan asing ini dapat dilaksanakan berdasarkan UNCLOS 1982 serta wajib tunduk dengan regulasi nasional Pemerintah Indonesia yakni melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.



Dalam ketentuan yang dimaksud maka, a*ccess right* hanya bisa dipergunakan oleh pihak asing apabila *pertama* terdapat surplus di wilayah perikanan Indonesia, *kedua* telah ada kerjasama sebelumnya antara kapal perikanan asing dengan pemerintah Indonesia baik kerjasama bilateral ataupun regional di bidang perikanan, *ketiga* pengaturan akses dan *keempat* apabila pemerintah Indonesia telah mengeluarkan perizinan usaha bagi pihak asing atau kapal perikanan asing yang ingin berperan serta dalam mengekplorasi sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: ZEE, UNCLOS, Hak Akses

A. Pendahuluan

salah adalah satu Laut wilayah dipenuhi yang dengan sumber daya alam (SDA) banyak, baik SDA mineral dan juga SDA hayati. Memiliki wilayah laut yang luas bagi sebuah negara adalah anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kandungan laut yang dipenuhi SDA ini wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi masyarakat kepentingan pada umumnya. Salah satu SDA hayati yang dikelola oleh negara untuk kebutuhannya adalah sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan sebagai salah satu penunjang dalam aspek perekonomian bagi negara pantai. dalam Namun hal pengelolaannya negara tidak boleh hanya menekankan pada bidang ekonomi namun juga harus

memperhatikan bidang lingkungan serta bidang sosial. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut yang luas membuat Indonesia menjadi negara pemilik pantai terpanjang nomor tiga di dunia setelah Negara Kanada¹, Indonesia menjadi negara yang menikmati sumber daya perikanan cukup melimpah ruah di wilayah lautnya khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Nama: Melany

Sumber daya perikanan ini oleh pemerintah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negaranya. Sebagaimana amanat dari dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di mana dijelaskan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

¹ Alif Karnadi, "Garis Pantai Indonesia Terpanjang Ketiga Di Dunia," Data Indonesia. Id, 2022.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Pasal tersebut menegaskan bahwa landasan pengelolaan SDA yang dipunyai oleh Indonesia negara wajib memperhatikan kepentingan sosial, tidak terkecuali pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanannya.

Indonesia termasuk negara kepulauan yang telah diakui oleh bangsa-bangsa internasional melalui Deklarasi Diuanda 1957 yang kemudian disahkan dalam dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (United Conventions TheLaw of The Sea/UNCLOS 1982). Konvensi tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia 10 pada Desember 1982 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions The Law of The Sea 1982 dan berlaku efektif sejak 16 November 1994.² Diratifikasinya **UNCLOS** 1982 memberikan kejelasan terhadap pengaturan di wilayah laut.

Berdasarkan pengakuan tersebut memiliki Indonesia hak untuk menetapkan perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan serta mengelola wilayah laut sejauh 200 mil laut melalui penetapan batas terluar ZEE. Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) diumumkan melalui Pengumuman Pemerintah pada 21 Maret 1980 tentang ZEEI yang mana sebagai regulasi awal yurisdiksi memperluas untuk laut.³ Indonesia di wilayah Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 56 dijelaskan negara pantai memiliki berdaulat hak dalam aspek pengelolaan dan pemanfaatan SDA hayati. Aturan konvensi ini juga di implementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undangundang mengatur bahwa **ZEE** sebagai komponen wilayah laut di mana berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dimana Indonesia

² "United Nations Treaty Collection," United Nations, n.d.

³ Ida Kurnia, "Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 205, https://doi.org/10.22146/jmh.16040.

memiliki hak berdaulat di dalamnya, hak berdaulat tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional. Mengutip sebagaimana yang tercantum dalam press release Indonesia Ocean Justice Initiative bahwa frasa hak berdaulat dapat dimaknai bahwa: Pertama, Indonesia tidak memiliki kedaulatan terhadap ZEE, di mana tidak semua kekuasaan dapat berlangsung negara diimplementasikan di wilayah ZEE; Kedua, hak berdaulat dimaksudkan bersifat eksklusif dan bukan hak preferensial (didahulukan), sehingga apabila negara Indonesia belum bisa melakukan pemanfaatan terhadap perikanan sumber daya secara sepenuhnya di ZEE, maka saat ada pihak asing memiliki yang kemampuan memanfaatkan hal tersebut, tidak ada alasan untuk membuka akses kepada negara yang melakukan hal tersebut.4 Dengan kata lain, meskipun negara panati belum memiliki kemampuan untuk mengelola ZEE bukan berarti pengelolaan otomatis tersebut terbuka bagi pihak asing.

Kekayaan sumber daya perikanan di ZEEI tidak hanya menjadi pusat perhatian oleh masyarakat domestik tapi juga menjadi pusat perhatian negara lain. Persoalannya tidak hanya sebatas menjadi pusat perhatian bagi negara lain, bahwa ZEEI justru sering kali dimasuki oleh Kapal Penangkap Ikan Asing, tidak saja oleh Kapal Penangkap Ikan Asing secara legal namun bahkan tidak sedikit Kapal Penangkap Ikan Asing yang masuk ke wilayah perairan ZEE secara ilegal. Keberadaan Kapal Penangkap Ikan Asing di perairan **ZEEI** khususnya yang masuk secara ilegal mengkhawatirkan, sangat Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan (KKP) data pada Agustus 2022 lalu, menyatakan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2022 lalu KKP berhasil menangkap 11 unit Kapal penangkap ikan asing ilegal di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dari delapan kapal ikan asing berbendera Malaysia, kapal ikan asing berbendera Filipina, dan dua kapal ikan asing berbendera

⁴ Indonesia Ocean Justice Initiative, "Press Release Hak Berdaulat vs Kapal Ikan Asing," 2020.

Vietnam.⁵ Tertangkapnya 11 unit kapal ikan asing yang melakukan aktifitas penangkapan ikan tidak berada di ZEEI membuktikan bahwa diketahui sebagai dapat bentuk keinginan yang besar dari kapal asing tersebut untuk berpartisipasi mengelola sumber kekayaan perikanan yang melimpah di ZEEI. Melimpahnya sumber daya perikanan di ZEEI rupanya menjadi pusat perhatian dan menarik hati kapal penangkap ikan asing untuk turut menikmatinya namun dengan prosedur yang bertentangan dengan hukum positif. Pemanfaatan sumber daya perikanan oleh kapal ikan asing secara ilegal sudah tentu akan mengakibatkan dampak buruk, baik terhadap kapal penangkap ikan lokal termasuk terhadap lingkungan dan konservasi perikanan.

Peristiwa tersebut harusnya tidak perlu terjadi, mengingat Kapal Penangkap Ikan Asing juga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan serta menikmati sumber daya perikanan di ZEE negara lain secara sah. Peluang kesempatan yang dimaksud adalah melalui hak akses (access right) yang dapat dinikmati oleh kapal penangkap ikan asing di wilayah ZEE, tentunya berdasarkan regulasi yang tersedia. Tulisan ini bertujuan meneliti tentang bagaimanakah ketentuan access right di bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing di wilayah perairan perikanan Indonesia.

Nama: Melany

Adapun penelitian serupa yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu artikel ilmiah pertama yang "Kebijakan berjudul Penetapan Access Right yang ditulis oleh Novianti dari Fakultas Hukum Negeri Jambi. Dalam artikel tersebut penulis membahas mengenai permasalahan yang dihadapi negara pantai dalam pemberian hak akses. Sedangkan dalam penulisan artikel ini meninjau kriteria pemberian hak akses oleh negara Indonesia kepada pihak asing serta bagaimana pihak asing dapat memanfaatkan hak akses tersebut di ZEEI sehingga pihak asing dapat berperan serta dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut. Artikel ilmiah kedua yaitu tugas akhir yang pernah ditulis oleh

⁵ Aditya Ramadhan, "KKP Tangkap 83 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang Januari Hingga Juli 2022," *Jatim AntaraNews*, 2022.

Hesty Yuliati Mahendro dan Agustina yang diterbitkan oleh resipotory UGM Yogyakarta yang berjudul "Analisis Kontruksi Regulasi Indonesia Yang Menutup Access Right Bagi Pihak Asing Untuk Mengeksplorasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia". Dalam artikel ini menganalisis mengenai kebijakan Indonesia apakah berkesusaian dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, ketika Indonesia menutup access right kepada pihak Asing, sedangkan dalam artikel yang terdapat dalam penelitian ini lebih condong pada aturan yang wajib dilaksanakan oleh kapal ikan asing berpartisipasi agar dapat dalam eksplorasi sumber daya perikanan di ZEEI dalam memanfaatkan access right yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana penulis mengumpulkan serta mengolah data-data dari sumber hukumnya sesuai dengan konvensi, peraturan perundang-undangan dan

melalui studi kepustakaan (literatur) relevan. Pasal-pasal yang yangberkaitan dengan access right baik dalam konvensi maupun dalam undang-undang nasional dapat diimplementasikan oleh negara pantai untuk memberikan kesempatan kepada kapal penangkap ikan asing untuk memanfaatkan wilayah perikanan secara sah. meminimalisir sehingga kegiatan ilegal yang sering terjadi di perairan ZEE.

Nama: Melany

C. Pembahasan

1. Hak dan Kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Ekslusif

ZEE adalah zona laut yang terletak di luar yurisdiksi nasional, hanya saja berdasarkan kesepakatan internasional masyarakat yang ditegaskan melalui UNCLOS 1982, negara pantai diperkenankan untuk memanfaatkan aspek salah perekonomiannya satunya memanfaatkan sumber daya hayati khususnya perikanan. Berdasarkan pemanfaatan dan pengelolaannya, negara pantai wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982

memberikan kewenangankewenangan khusus dan menjadikan ZEE sebagai wilayah hak berdaulat bagi negara pantai.

Pengaturan mengenai ZEE disepakati yang telah oleh masyarakat internasional ini ditujukan agar negara pantai pemilik ZEE dapat melindungi keberadaan sumber daya hayatinya dari bahaya eksplorasi yang berlebihan berpotensi habisnya sumber daya tersebut karena perbuatan eksplorasi dan eksploitasi dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti mana tujuan dari isi saat diproklamirkannya Proklamasi Truman 1945 yang mengklaim wilayah laut di luar laut teritorial sebagai wilayah pencadangan SDA mineral maupun SDA hayati. Hal ini sebagaimana pendapat R.R Churchil dan A.V. Lowe di mana ada di dalam bukunya yang berjudul The Law of The Sea yang berpandangan yakni: "The EEZ is reflection of the aspiration of the developing and their desire to gain control over the economic resources off their coats, particularly fish stock, which many cases were largely exploited by

distant water fleets of development states. At the same times the EEZ could be seen as something of compromise between those states that claimed a 200 mile territorial sea (some Latin American and African States) and those development states (eg. Japan, the then USSR and the USA) which were hostile to extended coastal states jurisdiction". (ZEE pada dasarnya merefleksikan aspirasi dari negaranegara berkembang untuk mengembangkan perekonomian dan juga memperluas kewenangan atas SDA di sekitar negara pantai khususnya sumber daya ikan, yang mana pada banyak kasus sumber daya perikanan negara pantai justru banyak dinikmati dan di eksploitasi oleh negara-negara maju. Pada aspek lain ZEE merupakan kompromi hasil negosiasi dengan negara-negara pengklaim 200 mil laut teritorial (seperti Amerika Latin dan Afrika) dengan negara-negara maju (Jepang, Uni Soviet dan Amerika) yang menolak perpanjangan yurisdiksi negara pantai).6

Nama: Melany

⁶R.R.Churchil and A.V. Lowe dalam Indra Yulianingsih, *Hukum Pemanfaatan*

Adapun ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif ditinjau dari Pasal 55 UNCLOS 1982, bahwa ZEE merupakan suatu daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. ZEE menurut Pasal 2 Bab II UU RI No.5 tahun 1983 Tentang ZEE menyatakan bahwasanya ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut (dua ratus mil laut) diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap ekonomi eksklusif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yaitu:

Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ed. Indra Yulianingsih, Cetakan Pe (Surabaya: Scopindo MEdia Pustaka, 2021).

Dalam zona ekonomi eksklusif,
 Negara pantai mempunyai:

- (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan
 - (ii) Riset ilmiah kelautan
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

- (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini
- 2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.⁷

Sesuai ketentuan dalam pasal-pasal di atas bahwa Negara Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap zona laut di luar laut wilayah untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan SDA yang ada dalam wilayah tersebut untuk kepentingan rakyat dan

ekonomi negara pantai dengan tetap memperhatikan hak-hak negara lain. 21 Dalam **Prinsip** Deklarasi Stockholm diuraikan bahwa tiap-tiap negara berdasarkan Piagam PBB dan Prinsip-prinsip Hukum Internasional berdaulat untuk mengeksploitasi SDA yang ada juga bertanggung jawab untuk mengontrol (melindungi) terhadap aktivitasaktivitas agar tidak menyebabkan lingkungan.8 kerusakan Berlandaskan regulasi tersebut, baik konvensi ataupun UU No.5 tahun 1983 Tentang ZEE, maka SDA hayati terkhusus sumber daya perikanan yang terdapat dalam ZEEI adalah milik Indonesia meskipun terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya tetap memperhatikan ketentuan konvensi internasional.

Nama: Melany

Sehingga dalam hal ini Negara Indonesia berhak melakukan pemanfaatan sumber kekayaan hayati dan non hayati secara optimal. Diberikannya hak berdaulat bagi

⁷ Toni Toni et al., "Relevansi Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional Kontemporer," *Prosidiing Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)* 1, no. 2 (2020): 128–40, https://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/download/75/60/.

⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 161, https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910.

di ZEE, negara pantai memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur SDA di zona tersebut, seperti aturan yang berkaitan dengan perlindungan SDA, lingkungan laut hingga penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran di ZEEI. Yoshifumi Tanaka menguraikan hak berdaulat negara pantai sebagaimana dimaksud dalam UNCLOS 1982, yang mana hak berdaulat sifatnya terbatas, sebagaimana aturan yang termuat dalam konvensi. Hak berdaulat dari negara pantai terhadap wilayah ZEE merupakan sesuatu yang eksklusif dalam artian negara lain yang memiliki hak untuk mengakses sumber kekayaan alam di dalam ZEE sebuah negara pantai dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan atas seizin negara pantai.⁹ Maknanya bahwa ada peluang bagi negara lain untuk memanfaatkan sumber daya hayati yang terdapat di ZEE negara lain yang dapat

⁹ Kartika Paramita, "Kenali ZEE Dan Hak-Hak Berdaulatnya," Hukum Online.Com, 2020. dilakukan melalui mekanisme izin dari pemerintah negara pantai.

Nama: Melany

Dibalik pemberian hak bagi negara Indonesia di ZEE, adapun kewajiban-kewajiban yang dipikul dan harus dilaksanakan, diantaranya: 1. Kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain yang berkaitan dengan pemasangan kabel-kabel dan pipa saluran yang dilakukan oleh negara-negara lain, 2. Kewajiban untuk menghormati kaidah-kaidah hukum internasional yang bertalian dengan pelayaran internasional dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara lain di perairan laut lepas di ZEE. 3. Kewajiban untuk menghormati kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari negara-negara lain atas persetujuan dan izin dari negara yang bersangkutan, pantai Kewajiban untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan laut dan SDA-nya kerusakan dari pencemaran.¹⁰

Dalam hal aktivitas-aktivitas yang dilakukan di ZEEI wajib

¹⁰ Indien Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat (Souvereign Right) Pada Zee Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 172, https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4268.

melakukan upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, mengatasi pencemaran laut, juga pembuangan di ZEE dapat dilakukan apabila mendapat perizinan dari pemerintah Indonesia.¹¹ Di mana dapat diperhatikan dalam UNCLOS faktorfaktor yang mengakibatkan pencemaran di laut, yaitu:

- Pencemaran berasal dari sumber daratan (Pasal 207);
- Pencemaran berasal dari aktivitas-aktivitas dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (Pasal 208);
- Pencemaran berasal dari aktivitas-aktivitas di Kawasan (Pasal 209);
- Pencemaran akibat dumping (Pasal 210);
- 5. Pencemaran yang berasal dari kendaraan air (Pasal 211);
- Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara (Pasal 212).

Kewajiban lain khususnya yang muncul dari hak berdaulat untuk mengelola sumber daya hayati dalam hal ini sumber daya perikanan bagi negara Indonesia di wilayah ZEE nya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61 UNCLOS 1982 bahwa pengelolaan sumber daya hayati di ZEE yang dilakukan oleh negara pantai harus berorientasi pada tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat. Oleh karenanya, atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan di ZEEI pemerintah kewajiban memiliki diantaranya: Pertama, menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC), TAC dipergunakan sebagai landasan bagi pemerintah untuk menentukan seberapa besar tangkapan yang diperbolehkan, agar kegiatan perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan maka jumlah hasil tangkapan tidak boleh melebihi dari

Nama: Melany

¹³ Riska Puspita, Mennofatria Boer, and Yonvitner Yonvitner, "Tingkat Kerentanan Ikan Tembang (Sardinella Fimbriata, Valenciennes 1847) Dari Kegiatan Penangkapan Dan Potensi Keberlanjutandi

Perairan Selat Sunda," Journal of Tropical

nilai TAC yang sudah ditetapkan¹³.

30

¹¹ Maria Angelina Suwarsono, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J.M.M Karisoh, "... Melindungi Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Lex Administratum* IX, no. 6 (2021): 76–86, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/admin istratum/article/view/34400.

¹² *Ibid.* Angelina Suwarsono, Pricilla Kalalo, and J.M.M Karisoh.

pemerintah Kedua. menentukan besarnya kemampuan tangkap dari usaha-usaha perikanan Indonesia (Capacity To Harvest), capacity to dimaknai harvest sebagai capacity of the fishing vessel or fleet of vessels to harvest fish, usually expressed in terms of some measure of vessel size, such as gross tonnage, hold capacity, or power¹⁴. Ketiga, bahwa pemerintah Indonesia juga perlu memperhatikan tangkapan berkelanjutan yang lestari dan (Maximum Suistainable Yield).

Kewajiban berikutnya adalah bahwa negara pantai berkewajiban memberi akses kepada negara lain khususnya negara tetangga dan negara yang tanpa laut (landlock terhadap surplus hasil states) tangkapan yang diizinkan negara kewajiban pantai dalam berupaya melakukan pencegahan polusi serta memfasilitasi penelitian kelautan di ZEE negaranya.¹⁵

Fisheries Management 1, no. 1 (2018): 17–23, https://doi.org/10.29244/jppt.v1i1.20149.

Adapun penetapan pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber potensi ikan, mengoptimalkan sumber daya perikanan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, menjamin kelestarian sumber ikan. daya lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.16

Nama: Melany

Ketetapan mengenai tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang diamanatkan dalam konvensi wajib diturunkan ke dalam aturan nasional sebagai bukti ketundukan Negara Indonesia

¹⁴ OECD, "Glosarry Of Statistical Terms," https://stats.oecd.org/, n.d.

¹⁵ Dwi Astuti Palupi, *Buku Ajar Hukum Laut Internasional* (LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

¹⁶ MH muhammad darwis, SHI,SH, *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, ed. Mohammad, Cetakan Pe (Suska Press, 2015).

sebagai negara pihak dalam UNCLOS 1982. Indonesia mengimplementasikannya ke pada Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Semua negara tanpa diskriminasi baik negara berpantai maupun negara tak berpantai dapat menikmati hak-haknya di **ZEE** negara pantai lain. Ditegaskan dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 yaitu, dalam zona ekonomi eksklusif semua negara baik yang berpantai atau tak berpantai dengan tunduk pada ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, memiliki kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan instalasi kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan lain yang sah menurut hukum internasional yang sejalan ketentuan-ketentuan dengan konvensi ini. Dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya negaranegara lain harus memperhatikan

sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dengan mentaati peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh negara pantai.

Nama: Melany

Ketentuan mengenai hak negara lain di ZEE negara pantai juga dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (1) konvensi mengenai hak negara tak berpantai. Bahwa negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai dalam subregional atau regional yang sama, memperhatikan dengan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua negara yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan pasal ini, Pasal 61 dan Pasal 62. Lalu kemudian dilanjutkan dalam ayat (4) "Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam subregion atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana negara

dalam memberikan pantai, kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan memperkecil akibat yang untuk merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di negara yang warga negaranya telah bisa menangkap ikan dalam zona tersebut."

Ketentuan inipun berlaku bagi negara yang secara geografis tidak beruntung sebagaimana diatur dalam Pasal 70 konvensi yaitu negara yang secara geografis kurang beruntung yang berarti negara pantai termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara lain di sub-region atau region untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya.

Berdasarkan Pasal 69 dan 70 konvensi, ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing melalui kapal penangkap ikan asingnya di wilayah ZEEI tentunya

dengan memperhatikan, mematuhi tindakan konservasi dan juga peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perikanan pemanfaatan di **ZEE** Dengan adanya peluang tersebut. tersebut, negara lain dapat berperan serta dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya perikanan di ZEEI, namun perlu dipahami pula bahwa negara lain yang beroperasi melalui kapal penangkap asingnya wajib mematuhi peraturan nasional Indonesia yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Sebagaimana makna eksklusif yang terdapat dalam kata ZEE yaitu zona tersebut diberikan kepada negara sehingga pantai, negara pantai memiliki hak dan yurisdiksi atas ZEE, apabila ada negara lain yang ingin mengeksplorasi, mengeksploitasi, serta konservasi harus mendapatkan izin atau persetujuan dari negara pantai.¹⁷ Oleh karenanya jika negara lain diperkenankan mengajukan akses (access right) kepada Negara

¹⁷ Yulia A. Hasan, *Hukum Laut, Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020).

Indonesia selaku negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dengan menaati ketentuan-ketentuan nasional, yang mana dapat dilakukan melalui kerja sama antarnegara ataupun melalui sistem perizinan.¹⁸

3. Ketentuan Bagi Pihak Asing Dalam Pemanfaatan Access Right di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

Wilayah ZEE merupakan rezim hukum khusus (sui generis) yang terhadapnya berlaku dua rezim hukum, yaitu rezim hukum internasional dan rezim hukum nasional. Dimana negara pantai sebagai pemilik ZEE dapat membuat peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan dan pemanfaatan SDA hayati yang terdapat di dalamnya dan membuat peraturan perundangundangan terhadap hak-hak eksklusif diberikan oleh konvensi, sedangkan selebihnya diatur oleh ketentuan hukum internasional. Oleh karenanya bagi pihak asing yang melaksanakan kegiatan di ZEE negara pantai, wajib tunduk pada ketentuan hukum internasional serta tunduk pada hukum nasional negara pantai.

Nama: Melany

Mengutip pendapat Ida Kurnia terkait dengan status rezim khusus yang terdapat dalam ZEE juga diartikan bahwa di wilayah ZEE selain adanya hak negara pantai di situ yang meliputi pemanfaatan bagi kepentingan rakyatnya juga terdapat hak-hak negara lain termasuk hak pemanfaatan surplus yang melibatkan negara lain yakni access right atau hak akses atas surplus sumber daya perikanan yang pelaksanaannya wajib memperhatikan ketentuan konvensi.19

Perlu dipahami lebih lanjut bahwa pemaknaan surplus yakni sebagai ketidakmampuan suatu negara pantai yang memiliki ZEE untuk dapat memanfaatkan seluruh TAC atau Kemampuan Tangkap

¹⁸ Melda Kamil Ariadno, "Melda Kamil Ariadno Kompas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Universitas Indonesia, 2023), https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/.

¹⁹ Ida Kurnia, Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ed. Ade Adhari Listianingsih Marliani Dessy, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Nasional tidak (TKN) yang mencapai TAC, lalu selanjutnya dikenal dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Sehingga praktis surplus diartikan secara ketidakmampuan sebagai suatu negara pantai pemilik ZEE untuk dapat memanfaatkan seluruh JTB, atau surplus dalam KTN mencapai ketentuan JTB.²⁰

Hak akses sebagaimana yang dimaksud merupakan kesempatan yang diberikan kepada pihak asing dalam hal ini kapal penangkap ikan asing untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di ZEE. Dalam pelaksanaannya jaminan pemberian access right kepada pihak asing harus didahului dengan adanya perjanjian menjadi yang bukti adanya izin dari negara pantai pihak terhadap asing tersebut. Kesempatan bagi pihak asing untuk memanfaatkan access right di ZEE negara pantai dapat dilihat dalam UNCLOS 1982 yaitu pada Pasal 62 yang bunyinya sebagai berikut:

> "Utilization of the living resources, (1) The coastal shall promote State

negara kewajiban

objective of optimum utilization of the living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61. (2) coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable shall, catch, itthrough agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to developing the States mentioned therein.

Nama: Melany

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa pantai untuk memberikan access right sebagai peluang dan kesempatan kepada pihak asing dalam memanfaatkan

²⁰ Ida Kurnia.

sumber daya ikan yang terdapat di ZEE. Sehingga Indonesia sebagai pihak sekaligus negara negara pemilik ZEE wajib memberikan kesempatan kepada pihak asing yang berkeinginan memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memberikan access right. Namun, sebelum memberikan access right tersebut kepada pihak asing pemerintah Indonesia juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam ayat (3) pada pasal tersebut:

> "(3) In giving access to other States to its exclusive economic zone under this article, the coastal State shall take into account all relevant factors, including, inter alia, the significance of the living resources of the area to the economy of the coastal State concerned and its other national interests. the provisions of articles 69 and 70, therequirements developing States in the subregion orregion inharvesting part of the surplus and the need to minimize economic dislocation in

States whose nationals have habitually fished in the zone or which have made substantial efforts in research and identification of stocks."

Nama: Melany

Pada Pasal 62 ayat menekankan bahwa access right bagi pihak asing baru bisa dibuka apabila negara pantai telah memperhitungkan segala faktor yang relevan dan memperhitungkan pula kepentingan nasionalnya.²¹ Sehingga pemerintah Indonesia sebelum memutuskan dibuka atau tidaknya access right di bidang perikanan kepada pihak asing sangat perlu mempertimbangan "faktor yang relevan" tersebut. Faktor-faktor yang relevan yang perlu menjadi perhatian Indonesia, pemerintah setidaknya kecukupan berkaitan dengan kebutuhan pangan rakyat sendiri di perikanan dan potensi ancaman terhadap kelestarian sumber daya perikanan.

²¹ Indonesia Ocean Justice Initiative, "PRESS RELEASE HAK BERDAULAT vs KAPAL IKAN ASING" (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020), https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/Press-Release-Hak-Berdaulat-vs-Kapal-Ikan-Asing.pdf.

Aturan mengenai access right bagi pihak asing yang terdapat dalam 62 UNCLOS 1982 telah Pasal dituangkan ke dalam Pasal 5 ayat (3) UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEE "dengan berbunyi: yang mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati di daerah tertentu di ZEE oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing diizinkan apabila jumlah tangkapan diperbolehkan yang (JTB) pemerintah Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Jika diperhatikan, berdasarkan ketentuan yang tertera dalam

Pihak asing melalui kapal penangkap ikan asingnya diperkenankan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI apabila telah ada perjanjian di bidang perikanan yang telah disepakati, kegiatan penangkapan ikan tersebut harus tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional negara pantai. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia telah diatur secara khusus melalui UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No.

45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perikanan. Bahwa kapal penangkap ikan asing wajib memiliki izin usaha pemerintah Indonesia, dari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP." Kemudian selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI."

Nama: Melany

Berdasarkan telaah terhadap berbagai ketentuan peraturan baik internasional maupun nasional terkait dengan pemberian access right bagi kapal perikanan asing di ZEEI, access right ini tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia secara langsung. Sehingga pihak asing tidak dapat secara otomatis melakukan

pemanfaatan perikanan atas dasar right ditetapkan access yang berdasarkan Pasal 62 UNCLOS 1982. Dimana sebelum menerapkan access right pemerintah Indonesia wajib memperhatikan kebijakan nasional berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE. Tentunya kebijakan nasional tersebut merupakan kebijakan yang telah diharmonisasi dengan UNCLOS 1982. Oleh karena itu, apabila negara lain melakukan ekploitasi, konservasi terhadap ZEEI yang melebihi sebagaimana telah diatur dalam regulasi atau izin dari Pemerintahan. Maka dengan demikian Pemerintah Indonesia dapat menindak tegas hal tersebut, baik melalui sanksi administratif pidana.²² maupun Sebagaimana pengaturan penegakan hukum di perairan ZEE, yang telah dituangkan oleh pemerintah Indonesia dalam peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 1983 tentang Zona Ekonomi
 Eksklusif(ZEEI);

Nama: Melany

- Undang-Undang Nomor 17
 Tahun 1985 tentang Pengesahan
 UNCLOS 1982;dan
- Undang-Undang Nomor 45
 Tahun 2009 tentang Perubahan
 Undang-Undang Nomor 31
 Tahun 2004 tentang Perikanan.²³

menghindari Untuk penyalahgunaan dari pemanfaatan access right oleh kapal asing adapun svarat yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menerapkan access right yang dijamin dalam UNCLOS 1982, yakni dengan memperhatikan ada atau tidaknya surplus perikanan sebagaimana berdasarkan yang ketentuan Pasal 61, yang wajib diatur dengan regulasi nasional, kemudian Pasal 62 ayat (3) bahwa pemerintah harus negara pantai memperhitungkan faktor yang relevan sebelum memberikan kesempatan access right bagi negara

²² Putri Nur Aliyah, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 105–23.

²³ Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17, https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.507.

lain, artinya pemerintah Indonesia wajib memperhatikan kepentingan nasional terlebih dahulu khususnya di bidang perikanan, apabila dibukanya kesempatan akses tersebut diutamakan maka yang adalah negara-negara yang tidak berpantai (landlock state) yang diatur dalam Pasal 69 dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung Pasal 70. Sedangkan bagi pihak asing, untuk memanfaatkan access right tersebut, tidak hanya perlu memperhatikan ketentuan dalam konvensi namun juga wajib tunduk pada peraturan nasional negara Indonesia khususnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan konservasi wilayah perikanan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa terbukanya kesempatan bagi pihak asing untuk memanfaatkan access right di ZEE negara lain harus dengan memperhatikan ketentuan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE yang dilakukan Indonesia oleh negara terdapat surplus (Pasal 62 UNCLOS 1982). Negara yang menjadi prioritas untuk mendapatkan access right adalah negara yang tidak berpantai serta negara yang secara geografis kurang beruntung. Kesempatan untuk memanfaatkan access right oleh pihak asing ini harus diawali dengan adanya kerjasama yang didasarkan pada perjanjian di bidang perikanan antara Pemerintah Indonesia dengan asing yang bersangkutan. pihak Pihak asing tersebut dalam pelaksanaan access right wajib tunduk pada peraturan perundangundangan nasional negara pantai di bidang perikanan dalam hal ini UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Nama: Melany

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Ramadhan. "KKP Tangkap 83 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang Januari Hingga Juli 2022." *Jatim AntaraNews*, 2022.

Alif Karnadi. "Garis Pantai Indonesia Terpanjang Ketiga Di Dunia." Data Indonesia. Id, 2022.

Aliyah, Putri Nur, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 105–23.

- Angelina Suwarsono, Maria, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J.M.M Karisoh.

 "... Melindungi Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Undang-Undang
 Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Lex***Administratum** IX, no. 6 (2021): 76–86.

 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34400.
- Dwi Astuti Palupi. *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*. LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Ida Kurnia. Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Edited by Ade Adhari Listianingsih Marliani Dessy. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. "PRESS RELEASE HAK BERDAULAT vs KAPAL IKAN ASING," 2020.
- ——. "PRESS RELEASE HAK BERDAULAT vs KAPAL IKAN ASING." Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020. https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/Press-Release-Hak-Berdaulat-vs-Kapal-Ikan-Asing.pdf.
- Kamil Ariadno, Melda. "Melda Kamil Ariadno Kompas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI." Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, 2023. https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/.
- Kartika Paramita. "Kenali ZEE Dan Hak-Hak Berdaulatnya." Hukum Online.Com, 2020.
- Kurnia, Ida. "Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 205. https://doi.org/10.22146/jmh.16040.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020):

- 161. https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910.
- muhammad darwis, SHI,SH, MH. *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*. Edited by Mohammad. Cetakan Pe. Suska Press, 2015.

- OECD. "Glosarry Of Statistical Terms." https://stats.oecd.org/, n.d.
- Puspita, Riska, Mennofatria Boer, and Yonvitner Yonvitner. "Tingkat Kerentanan Ikan Tembang (Sardinella Fimbriata, Valenciennes 1847) Dari Kegiatan Penangkapan Dan Potensi Keberlanjutandi Perairan Selat Sunda." *Journal of Tropical Fisheries Management* 1, no. 1 (2018): 17–23. https://doi.org/10.29244/jppt.v1i1.20149.
- Tahamata, Lucia Charlota Octovina. "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon." *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17. https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.507.
- Toni, Toni, Winanda Kusuma, Andi Cery Kurnia, Muhammad Syaiful Anwar, and Rafiqa Sari. "Relevansi Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional Kontemporer." *Prosidiing Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)* 1, no. 2 (2020): 128–40. https://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/download/75/60/.
- "United Nations Treaty Collection." United Nations, n.d.
- Winarwati, Indien. "Penguatan Hak Berdaulat (Souvereign Right) Pada Zee Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 172. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4268.
- Yulia A. Hasan. *Hukum Laut, Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Pranadamedia Group, 2020.
- Yulianingsih, Indra. *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Edited by Indra Yulianingsih. Cetakan Pe. Surabaya: Scopindo MEdia Pustaka, 2021.